SPBE - PERSANDIAN
2022
PERDA. KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 3, LD 2022/NO. 305
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NO.3 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DAN PERSANDIAN

ABSTRAK :

- Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Persandian di Kabupaten Bangka Tengah diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta untuk menyajikan pelayanan publik yang prima dan berkualitas. Selain itu, pengaturan mengenai penyelenggaraannya ditetapkan dalam rangka memberikan penguatan regulasi, arah, dan landasan hukum bagi pengamanan informasi dan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di wilayah Kabupaten Bangka Tengah.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2019; PERPRES No. 95 Tahun 2018; PERPRES No. 39 Tahun 2019; PERMENKOMINFO No. 5 Tahun 2015; Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara No. 10 Tahun 2019.

- Peraturan Daerah ini mengatur landasan operasional penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mencakup tata kelola, perencanaan Rencana Induk Pengembangan SPBE selama lima tahun, arsitektur, peta rencana, serta pembentukan Tim Koordinasi SPBE dan Pejabat Pengelola Teknologi Informasi. Pelaksanaan SPBE melingkupi pengelolaan aplikasi umum dan khusus, penyediaan pusat data dan infrastruktur jaringan intra-pemerintah daerah, pengamanan sistem dan transaksi elektronik berbasis sertifikat elektronik, manajemen risiko, serta tata kelola Satu Data Daerah melalui walidata.

- Peraturan Daerah ini menetapkan kewajiban pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi berkala, penyelenggaraan layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik, pengaturan nama domain atau subdomain, fasilitasi literasi digital, hingga skema kemitraan bersama masyarakat dan dunia usaha. Seluruh pelaksanaan tugas tersebut didukung oleh pembinaan, pengawasan, serta pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber lain yang sah.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Juli 2022.
- Penjelasan: 6 hlm.